



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2002
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PRAKTEK *QADHI* NIKAH TIDAK TERCATAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG)

[Fauzan]¹

[Faisal]²

[Hamdani]³

¹[Panitera, Mahkamah Syariah Lhokseumawe]

¹[sh.fauzan@yahoo.com]

²[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]

²[faisal@unimal.ac.id]

³[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]

³[hamdani@unimal.ac.id]

Abstract

Marriage is an bond between a man and a woman to justify the relationship as husband and wife. Illegal marriages or unregistered marriages still often occur in the practice of the people of Sabang City. This is due to the ease of managing the files. The purpose of this study is to explain and analyze the implementation of the practice of unregistered marriage qadhi as well as to explain and analyze the impact or legal consequences in the jurisdiction of the City of Sabang. This survey is a qualitative survey with a normative and empirical legal approach. The normative judicial approach examines laws and regulations related to unrecorded Gaddy marriage practices. While considering the normative provisions that can be applied in practice, an empirical legal approach provides an alternative solution to the problem of illegal marriage caddy practice in the jurisdiction of the people of the city of Sabang. The results of the study show that the practice of implementing qadhi marriages is not recorded in the view of Islamic law which has occurred for a long time and is still developing in the Sabang community due to the inability of the community to meet the requirements and mechanisms regulated by the Office of Religious Affairs (KUA). KUA does not want to take the risk to resolve the reasons related to unregistered marriage. Efforts that can be made are by marriage itsbat or remarriage. It is recommended to the public that marriages be carried out in accordance with

written laws. Law enforcement officials should take firm action against the perpetrators of illegal/siri marriages so as to create a deterrent effect. For KUA, it should record and re-socialize couples who have unregistered marriages to be remarried so that they are legal according to regulations and religion.

Keywords: *qadhi, unregistered marriage, itsbat*

Received: 17 Juni 2022

Revised: 30 September 2022

Available Online: 28 Oktober 2022

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan yang dimuliakan Allah Swt dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Allah Swt telah mengatur berkaitan dengan pernikahan bagi manusia agar aturan tersebut tidak dilanggar. Aturan berkaitan dengan pernikahan terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dengan jelas menguraikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya, pendahuluan nikah, mahar atau mas kawin, upacara akad nikah, keharmonisan keluarga, talak, rujuk, 'Idah, Mut'ah dan lainnya.¹

Aturan hukum perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam di Indonesia.² Makna perkawinan dalam hukum Islam dapat diterjemahkan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata tersebut menjadi istilah utama dalam Alquran untuk menjelaskan perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti pasangan dan *nakaha* berarti berhimpun. Oleh karena itu, perkawinan berarti pertemuan dua orang yang awalnya terpisah dan dipersatukan dengan sendirinya.³ Perkawinan menjadikan seseorang yang tadinya berdiri sendiri kemudian berpasangan. Kata "perkawinan" memberikan kesan bahwa suami merasa tidak sempurna tanpa istri dan istri merasa tidak sempurna tanpa suami, yang saling melengkapi. Orang yang belum menikah dapat diibaratkan seperti rumah tanpa atap, kompor gas tanpa tabung, dan lemari es tanpa listrik.⁴ Dalam hukum, perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jika syarat-syarat dalam undang-undang tersebut sudah terpenuhi, maka perkawinan itu secara hukum sah. Ali Afandi, membagikan hukum perkawinan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan.⁵

Perkawinan merupakan fitrah manusia agar seseorang dapat memikul amanat tanggung jawab terbesarnya dalam dirinya sendiri kepada orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan

¹Masykuri Abdillah, 1998, Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini, *Mimbar Huku*, No. 36 Tahun IX, hlm 53.

²Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Khoiruddin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Tazzafa & Academia, Yogyakarta, hlm. 17.

⁴Khoiruddin Nasution, 2002, *Membentuk Keluarga Bahagia*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4.

⁵Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95

adalah adanya hubungan hukum antara subyek yang mengikat dirinya itu dalam perkawinan.⁶ Perkawinan dianggap suatu perjanjian (persetujuan) yang diperlukan kehendak yang sama dan keberadaan kehendak tersebut dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan memiliki dua aspek penting. *Pertama*, aspek duniawi yang mempunyai hubungan dengan kehidupan sosial. Aspek ini sering dikenal dengan aspek keperdataan yang berkaitan dengan bidang hukum. *Kedua*, aspek religi tentang hubungan manusia dengan penciptanya yang tertuang dalam ajaran agama.

Berdasarkan kedua aspek tersebut dapat dimaknai bahwa aspek formal dari perkawinan terikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang sepakat untuk membentuk sebuah keluarga. Kemudian, dari aspek sosial keagamaan bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Sulaiman Rasyid, “perkawinan adalah akad yang menghalalkan persatuan dan membatasi hak, kewajiban, dan saling menopang antara laki-laki dan perempuan yang sudah lama bukan mahram”.⁷

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan.
2. Calon pengantin laki-laki dan perempuan berumur sudah dewasa dan berakal (*akil baligh*).
3. Adanya persetujuan tanpa adanya paksaan dari calon pengantin tersebut.
4. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Harus ada mahar (emas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah secara resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
5. Dihadiri oleh saksi laki-laki yang adil dan merdeka sekurang-kurangnya dua orang.
6. Adanya ijab qabul.

Ijab qabul merupakan dua kata yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penawaran yang dilakukan oleh pihak calon istri atau walinya atau wakilnya, sedangkan *qabul* adalah penerimaan yang dilakukan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan. Sebagai tanda bahwa calon pengantin telah resmi melakukan akad nikah (perkawinan) maka dianjurkan melaksanakan *walimah* (pesta pernikahan). Sesuai dengan analogi Al-Quran surat Albaqarah: 282 harus diadakan pencatatan nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁸

Wali bagi calon pengantin perempuan adalah orang tua laki-laki calon

⁶Wantjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

⁷Mohd. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 239

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Ibid.*,

pengantin atau orang yang bertindak atas namanya sesuai dengan hukum syar'i. Wali merupakan orang yang dikuasai sepenuhnya oleh undang-undang untuk menguasai dan melindungi seseorang atau harta benda⁹. Dalam *Fiqh Sunnah* yang dimaksudkan dengan wali ialah ketentuan hukum yang dapat diharuskan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya¹⁰. Wali mempunyai kuasa untuk bertindak atas nama kepentingannya dan dianggap mewakili seorang anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tuanya yang masih hidup, yang tidak mampu berindak secara hukum, atau dianggap tidak ada oleh hukum. Pengadilan mempunyai kewenangan dalam pengangkatan wali apabila orang tua dari calon pengantin perempuan yang bersangkutan telah meninggal dunia, sakit, atau tidak ingin mengambil tindakan hukum. Hukum Indonesia tidak secara langsung mewajibkan orang tua dari calon pengantin perempuan yang berminat untuk melakukan proses hukum. Orang tua dapat diangkat tidak hanya ketika orang tua calon pengantin perempuan meninggal, namun juga ketika seseorang membutuhkan wali.¹¹

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mewajibkan adanya wali bagi seorang anak perempuan dan mensyaratkan adanya syarat-syarat dan asas-asas yang sah menurut undang-undang. Hukum Islam menetapkan bahwa wali nasab dilarang dalam menikahi seorang wanita di bawah perlindungannya. Ketentuan izin wali bagi mempelai yang belum mencapai usia dua puluh satu (21) tahun. Bagi seorang anak perempuan wali bersifat mutlak akan keberadaannya, karena yang menikahkan anak perempuan adalah walinya, dalam hal ini wali nasab. Undang-undang tidak menyebutkan secara nyata menyangkut status wali, baik wali *nasab* atau wali hakim.¹² Islam mensyariatkan selain wali *nasab* dalam pernikahan anak perempuan juga dikenal dengan wali hakim. Wali hakim yang dimaksud adalah kepala negara beragama Islam yang mempunyai kekuasaan mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada.¹³

Meskipun Ketentuan perundang-undangan diatur sedemikian rupa, namun dalam masyarakat Aceh masih terjadi pernikahan pada wali hakim yang bukan ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Kadhi ini dikenal dengan qadhi liar. Ada dua bentuk perkawinan qadhi liar yang terjadi dalam masyarakat, yaitu pernikahan yang dihadiri wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan. Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang diwakilkan oleh wali *nasab* dinilai sah menurut agama tapi tidak diakui oleh negara karena tidak dilakukan pencatatan secara administrasi negara di KUA. Sedangkan pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri wali *nasab* dari calon pengantin perempuan, serta qadhi bertindak sebagai wali hakim atas pasangan yang menikah dinilai tidak sah menurut agama dan juga tidak diakui negara.

⁹Muchtar Kamal, 1974, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 92.

¹⁰Sayyid Sabiq, 1982, *Fiqh Sunnah* 7, Trj. Mohammad Thalib, Al Maarif, Bandung, hlm. 7.

¹¹Pasal 1 huruf h KHI.

¹²Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 94.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam wilayah hukum Kota Sabang ditemukan ada 5 (lima) orang wali illegal atau yang tidak ditunjuk oleh pemerintah yang kemudian dinamakan dengan istilah *qadhi* tidak tercatat. *Qadhi* tidak tercatat tersebut melakukan pernikahan dengan cara menerima wakalah atau wakil dari wali nasab calon pengantin perempuan yang dinikahkan. *Qadhi* liar juga menikahkan dengan tanpa hadir wali nasab calon pengantin perempuan, pernikahan berlangsung melalui proses *tahkim* yang dipimpin langsung oleh *qadhi*. Banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh *qadhi* tidak tercatat sebagai isu baru dalam kehidupan masyarakat, dan berdampak positif serta negatif bagi kehidupan ummat. Disatu sisi pernikahan melalui *qadhi* tidak tercatat jika terpenuhi syarat dan rukun pernikahan dianggap sah dan menjawab permasalahan kemaksiatan berupa jarimah zina. Namun disisi yang lain menimbulkan dampak negatif berupa tidak mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimanakah praktek pelaksanaan *qadhi* nikah tidak tercatat di dalam pandangan hukum Islam? dan Bagaimanakah dampak dan akibat hukum praktek *qadhi* nikah tidak tercatat di wilayah hukum Kota Sabang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk memberi makna dan gambaran permasalahan yang diteliti.¹⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pengkajian bagaimana ketentuan normatif¹⁵. Ketentuan tersebut diterapkan dalam praktek, kemudian memberikan alternatif penyelesaian pelaksanaan praktek *qadhi* nikah tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan memberikan penilaian benar atau tidaknya sesuai dengan Undang-undang mengenai fakta atau kasus hukum.¹⁶ Terkait praktek *qadhi*, perkawinan tidak tercatat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Teknik Pengambilan data dilakukan secara sampel (*porposive sampling*). *Porposive sampling* dianggap dapat mewakili populasi, karena populasinya banyak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan melalui *qadhi* liar, hakim Mahkamah *Syar'iyah* Sabang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah Hukum Mahkamah *Syar'iyah* Sabang dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Sabang. Dengan demikian maka yang

¹⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 67.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

¹⁶Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian normatif*, Cet Ketiga, Bayumedia, Malang, hlm. 75.

menjadi responden adalah Pelaku pernikahan melalui wali hakim sebanyak 5 (lima) orang. Pelaku Pernikahan melalui qadhi tidak resmi sebanyak 5 (lima) orang, Qadhi liar sebanyak 1 (satu) orang, yang menjadi informan adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Sabang.

Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung (*cycling process*). Analisis data yang didapat dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan: a. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan mengenai pelaksanaan qadhi nikah tidak tercatat di dalam pandangan Islam kemudian dianalisis. b. Reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang praktek pelaksanaan qadhi nikah tidak tercatat. c. Penyajian/display data, berupa gambaran keseluruhan pelaksanaan qadhi nikah tidak tercatat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung terus menerus.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEM BAHASAN

3.1 Praktek Pelaksanaan *Qadhi* Nikah Tidak Tercatat Di Dalam Pandangan Hukum Islam

Pernikahan yang tidak terdaftar tidak diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan negara. Namun masyarakat Indonesia umumnya menggunakan istilah nikah siri atau nikah siri untuk menikahkan orang tanpa tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 (UUP) 1974. Pernikahan biasanya didasarkan pada agama dan adat. Hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam Islam berlaku selama hal-hal yang akan datang dan rukun-rukun perkawinan terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam yaitu: 1. adanya calon mempelai pria dan wanita, 2. adanya wali dari calon mempelai wanita, 3. adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak, 4. adanya ijab; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi, dan 5. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab), hal ini senada yang di ucapkan oleh Muhammad Yani dimana menurutnya,¹⁷ Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi maka perkawinan orang tersebut dianggap sah menurut hukum Islam, kecuali jika perkawinan itu tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Namun jika proses perkawinan siri lainnya tidak memenuhi rukun di atas, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum Islam, dalam hadits disebutkan, "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil".

¹⁷ Muhammad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Sabang, *wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2019.

**Praktek Nikah Tidak Tercatat di Kota Sabang Bulan September –
Oktober 2019**

No	Nama Pelaku Pernikahan	Nama wali tidak Resmi	Alasan Pernikahan
1.	Abdurrahman dan Rosmawati	Tgk Irwansyah bin Abdul Hadi	Tanpa persetujuan wali dari pihak isteri
2.	Sayuti dan Nurbaiti	Tgk. Abdul Muthaleb	Pelaku telah memiliki isteri dan menikah lagi tanpa persetujuan Isteri
3.	Khawaluddin dan Murniati	Tgk. Syahbuddin bin Harun	pelaku memiliki isteri dan pihak wali dari isteri tidak menyetujui
4	Khairul amri dan wahyuni	Tgk. Bahrun bin yusuf	Pelaku telah memiliki isteri dan menikah lagi tanpa persetujuan Isteri
5	Aditya Syahmara	Tgk. Abdul Muthaleb	Tanpa persetujuan wali dari pihak isteri

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* tidak tercatat dianggap lebih mudah dan murah oleh pasangan calon pengantin tersebut. Selain itu, pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* tidak tercatat tersebut telah biasa dan menjadi pendapatan yang terselubung dan terorganisir dengan baik. Ada beberapa alasan dari *qadhi* liar¹⁸ menikahkan pasangan pengantin adalah untuk menghindari supaya pasangan tersebut tidak melakukan perbuatan zina. Keberadaan *qadhi* liar dianggap dibutuhkan karena adanya permintaan dari calon pasangan calon pengantin perempuan dan laki-laki. Pelaku pernikahan yang menggunakan jasa *qadhi* tidak tercatat tidak lagi terbatas pada masyarakat biasa, namun sudah melibatkan sejumlah *public figure*, tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan menengah ke atas untuk melakukan poligami karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat, pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa *qadhi* tidak tercatat adalah pasangan yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan dan tidak mau mengikuti mekanisme yang telah sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan melalui KUA. Syarat-syarat yang tidak dilengkapi seperti tidak adanya restu dari orang tua, melakukan pernikahan lebih dari seorang isteri (poligami), dan lain-lain sebagainya yang telah ditentukan dalam syarat-syarat pernikahan.

Menurut Abdul Muthaleb, pernikahan terhadap pasangan yang datang kepadanya karena ada beberapa alasan yang diantaranya, *pertama*, pasangan calon suami isteri datang dengan membawa saksi dan wali; *kedua*, ada yang membawa wali hakim namun tidak membawa saksi. Lebih lanjut Abdul Muthaleb

¹⁸ Abdul Muthaleb, Qadhi tidak resmi Sabang, *wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2019.

mengatakan, ketika wali dan saksinya sudah ada perkawinannya sudah sah secara syariat islam tapi menurut undang-undang hukum perkawinan itu tidak sah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama; *ketiga*, ada pasangan terdesak dalam artian hamil diluar nikah makanya mereka lebih memutuskan nikah siri demi menutupi aib; *keempat*, tidak ada restu dari kedua orang tuanya; *kelima*, ada juga karena faktor biaya, Abdul Muthaleb menegaskan bahwa apa-apa yang menjadi syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi itu sudah sah menurut hukum syar'i namun berdasarkan ketentuan negara tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun fungsi dan manfaat melakukan pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti yang mengikat dan kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut yang diakui oleh hakim apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan. Misalnya, dalam menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut kelak jika terjadi perceraian dan memperlakukan berkaitan dengan kedudukan harta bersama. Hal ini dapat dilakukan apabila adanya akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti autentik oleh pasangan tersebut.¹⁹

Hukum Islam tidak menjelaskan secara detail atau tersurat berkaitan dengan pencatatan pernikahan merupakan salah satu syarat dalam sahnya pernikahan, namun hanya menyebutkan bahwa ketentuan umum bagi syarat sah pernikahan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya dua orang saksi, wali, ijab qabul dan mahar. Namun demikian, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut sah menurut hukum agama.²⁰ Pernikahan yang tidak dicatatkan rentan terjadi permasalahan dalam mempertahankan keluarga. Secara kultural, ketika praktik nikah siri menjadi suatu hal yang biasa, maka nikah memberikan efek sosio-kultural masyarakat setempat. Ada sebagian pandangan yang tidak baik bahwa laki-laki yang tidak mau menikah secara siri untuk beristeri lebih dari seorang, dianggap sebagai laki-laki yang penakut.

Praktik nikah tidak tercatat menimbulkan akibat hukum yang tidak baik terhadap administrasi kependudukan di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah akan mengalami hambatan untuk mengetahui secara faktual, mengenai jumlah penduduk yang sudah melakukan pernikahan maupun yang belum melakukan pernikahan. Selain itu, jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran atau yang belum memiliki akte kelahiran. Sementara praktik nikah siri tidak dapat didata atau diketahui karena tidak tercatat secara kongkrit. Padahal secara tertib administrasi merupakan keharusan dari setiap warga negara. Akibat nikah tidak tercatat akan menimbulkan beban bagi perempuan semakin besar

¹⁹ Nailal Amal, Faisal, F., & Nurarafah, N. 2021. Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt. P/2017/MS. Bir). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262>

²⁰ Rusdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, 2011, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, Aceh, hlm 104.

dan menurunnya kualitas hidup perempuan. Hal tersebut karena keluarga dari nikah siri kadang kala tidak berlangsung secara harmonis dan lama. Ketika suami tidak lagi memberikan jaminan nafkah, maka istri akan beralih peran menjadi seorang kepala keluarga dalam mencarikan nafkah untuk dirinya sekaligus menjadi ibu rumah tangga dalam membimbing dan mendidik anak-anak serta menjamin pemenuhan hak dasar anak.

Praktik nikah tidak tercatat berakibat negatif terhadap cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda. Dampak negatif tersebut antara lain bahwa perempuan muda akan berpikir pragmatis dan instan dan lebih memilih mencari keuntungan finansial jangka pendek melalui nikah sirri daripada menempuh sekolah dan menampa diri. Apalagi nikah siri dilakukan dengan orang asing, secara umum mendapatkan keuntungan secara finansial. Praktik nikah tidak tercatat juga berakibat bagi perempuan menjadi subordinasi, lemah dan dilemahkan bahkan dalam sejumlah kasus, kedudukan perempuan hanyalah dijadikan sekedar sebagai objek. Kedudukan perempuan seolah-olah tidak berharga dan dinilai dengan materi, yang seharusnya mempunyai nilai ketulusan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, warahmah* dan *warabbun ghafur*. Dalam konteks tersebut, nikah siri dapat melemahkan nilai-nilai kemanusiaan perempuan dan yang sejatinya berhak dihormati, dihargai dan dilindungi.

3.2 Akibat Hukum Nikah Tidak Tercatat di Wilayah Hukum Kota Sabang

Pernikahan yang dilangsungkan dibawah tangan/kawin liar/*siri* sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di masyarakat Sabang. Akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang tidak baik sehingga diperlukan upaya hukum dalam pernikahan. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara itsbat nikah. Sebelum dilakukan itsbat nikah, hakim membuat suatu pertemuan untuk melangsungkan wawancara terhadap para pihak yang melakukan itsbat nikah untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut sah atau tidak sah menurut hukum Islam atau pernikahan yang berlangsung sudah memenuhi syarat sah dalam agama masing-masing. Alasan masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah bertujuan agar hak anak memiliki Akta Kelahiran terpenuhi. Selain itu, alasan melakukan permohonan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang ingin bercerai secara hukum mendapatkan akta cerai sebagai bukti kuat jika dari pasangan tersebut ingin melangsungkan pernikahan. Selanjutnya, alasan istbat nikah agar dapat membagi harta bersama selama menikah.²¹ Oleh karena itu, itsbat nikah dilakukan supaya tidak menimbulkan permasalahan krusial dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan/ nikah liar/*siri*, sehingga keluarga tersebut tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan ketidak-harmonisan dan ketidak-tenangan dalam kehidupan berumah tangga.

²¹ Faisal, F., Fauzah Nur Aksa, & Effida, D. Q. 2021. Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3571>

Berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang *itsbat* nikah terdapat pada Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa; “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama” dan pada ayat (3) disebutkan “*itsbat* nikah dapat diajukan melalui lembaga peradilan. Upaya *itsbat* nikah dilakukan dengan cara, yaitu;

1. Mencatatkan pernikahan mereka dengan *itsbat* nikah

Pencatatan itu dilakukan untuk mendapatkan legitimasi nikah liar/*siri* atau pernikahan yang tidak dicatatkan perlu dilakukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di Aceh. *Itsbat* nikah juga sering disebut dengan pengesahan nikah, yaitu kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair merupakan perkara permohonan yang hanya dilakukan yang terdiri dari pemohon saja. Dengan demikian, perkara voluntair tidak disebut sebagai perkara karena tidak adanya pihak lawan atau tidak ada obyek hukum yang disengketakan.

2. *Itsbat* nikah hanya di mungkinkan apabila hanya berkenaan dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya terpenuhi salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Artinya, bila ada salah satu dari alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Sebaliknya, akan sulit jika tidak memenuhi salah satu alasan diatas.

3. Perkawinan ulang.

Perkawinan ulang dilakukan dengan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan tersebut penting dilakukan agar adanya status dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan.

4. Status anak.

Status anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan dibawah tangan/kawin *siri* dianggap anak yang lahir diluar nikah. Hal tersebut karena pernikahan ulang tidak berlaku surut sehingga status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya dalam akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam pernikahan. *Itsbat* ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan status bagi anak maka dilakukan *itsbat* nikah.

Berikut isbat nikah yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang.

**Itsbat Nikah di Wilayah Hukum Kota Sabang
Bulan September –Oktober 2019**

No	Nama Pemohon	Nama Termohon	Alasan Permohonan
1.	Muhammad Abrar	Rifka Amalia	Hilangnya akta nikah
2.	M. Rezati	Mardiyana Putri	Ada keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat dalam perkawinan
3.	Nasir Usman	Hamidah	Ada keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat dalam perkawinan
4	M. Yasir	Syarifah Djailani	Hilangnya akta nikah
5	Agustiawan	Haryati	Ada keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat dalam perkawinan

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sabang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pasangan suami dan isteri yang telah melakukan pernikahan melalui qadhi liar/siri membutuhkan legalisasi secara hukum terhadap diri dan keluarganya, sehingga mereka menempuh mekanisme sebagaimana yang telah dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan. Status pernikahan dalam hal ini diartikan sebagai keadaan dan kedudukan pernikahan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang pernikahan yang sah.²²

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum agama masing-masing dan kepercayaan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maksud dengan hukum agama masing-masing termasuk berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak berbenturan atau tidak ditentukan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, dapat diketahui bahwa ukuran atau standar untuk mengetahui suatu perkawinan dikatakan sah atau tidak sah secara hukum adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain

²² Yayan Sofyan, 2002, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama, Ahkam*, Jakarta Selatan, hlm. 75.

dalam Undang-undang Perkawin an.²³

Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan umat. Hal itu dikarenakan dengan adanya pencatatan akan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak suami maupun isteri, serta kemaslahatan bagi anak maupun akibat lain dari perkawinan itu. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama supaya memperoleh akta nikah. Akta nikah tersebut dapat dijadikan sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan antara calon suami dan isteri.

Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun, peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti pernikahan, akan tetapi masih ada suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahannya tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) KHI dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang sudah dicatatkan dalam register. Lebih lanjut dinyatakan bahwa akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Apabila tidak ada akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan walaupun dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan tersebut.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan rumusan perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya suatu perkawinan. Pasal 4 KHI memberikan penjelasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Pasal 5 KHI menjelaskan bahwa (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam

²³ Ibid.,

²⁴ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 11.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya, Pasal 6 KHI dinyatakan bahwa: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²⁵

Peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam hukum Islam telah terpenuhi dengan sempurna, maka akad nikah itu telah dianggap sah, sehingga dihalalkan bergaul sebagai suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu juga dianggap sebagai anak yang sah. Tujuan sebuah akad supaya pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, namun tercatat pada buku register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang sudah diatur dalam ketentuan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat terlindungi dari adanya upaya-upaya yang tidak baik maupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, sebagai upaya pencegahan dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, namun sudah akan lebih dapat terlindungi lagi jika adanya pencatatan resmi di lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka diambil kesimpulan-kesimpulan, yaitu:

1. Praktek pelaksanaan *qadhi* nikah tidak tercatat di dalam pandangan syar'i tidak disebutkan secara terperinci atau tersurat bahwa melakukan pencatatan pernikahan adalah salah satu syarat sahnya perkawinan, namun hanya disebutkan bahwa ketentuan umum bagi syarat sah perkawinan, ialah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada dua orang saksi, ada wali, ada

²⁵ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107.

ijab qabul dan adanya mahar. Maka sebagian berpendapat bahwa sah menurut agama pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, asalkan sudah terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam.

2. Dampak dan Akibat hukum praktek pelaksanaan *qadhi* nikah tidak tercatat di wilayah hukum masyarakat Kota Sabang; *pertama*, terhadap Istri, baik secara hukum maupun sosial; *kedua*, terhadap anak ialah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah; *ketiga*, terhadap laki-laki atau suami, ialah suami dengan leluasa dapat menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum sehingga suami bisa mencari alasan dan menghindari dari kewajibannya untuk memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan lain-lainnya. Sedangkan akibatnya dapat menimbulkan permasalahan krusial dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan, sehingga keluarga tersebut akan menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan dan ketidak tenangan dalam kehidupan berumah tangga. dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan itsbat nikah dan perkawinan ulang.

5. REFERENSI

Buku:

- Abdillah, M, (1998). "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX*.
- Abdurrahman, (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Afandi, A, (2000). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ibrahim, J, (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Cet Ketiga, Bayumedia, Malang.
- Kamal, M, (1974). *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad, R.A., & Khairizzaman, (2011). *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, Aceh.
- Nasution, K, (2004). *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Tazzafa & Academia, Yogyakarta.
- Ramulyo, M, I, (2006). *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid, S, (2001). *Fiqh Islam*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Rofiq, A, (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabiq, S, (1982). *Fiqh Sunnah 7*, Trj. Mohammad Thalib, Al Maarif, Bandung.
- Saleh, W, (1992). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S, (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamuji, S, (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Y, (2002). *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah*

Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama, Ahkam, Jakarta Selatan.

Syarifuddin, A, (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

-----, (2002). *Membentuk Keluarga Bahagia*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal:

Amalia, N., Faisal, F., dan Nurarafah, N. (2021). Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt. P/2017/Ms. Bir). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4 (1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262>

Faisal, F., Aksa, F.N. & Effida, D. Q. (2021). Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5 (1). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3571>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan